



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan suatu bagian penting yang dipergunakan untuk mewujudkan ketahanan pangan serta peningkatan perekonomian Daerah sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa lahan pertanian pangan di Daerah semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan Pemerintah Daerah kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di Daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyatakan Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disusun baik di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar.
6. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dibidang pertanian.
7. Kepala Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dibidang pertanian.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
11. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan.

12. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di Daerah untuk menunjang kedaulatan pangan nasional.
13. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
14. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
15. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
17. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agro ekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat.

18. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
19. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
20. Kedaulatan Pangan adalah hak masyarakat yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi dirinya, serta memberikan hak untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
21. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga masyarakat beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
22. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
23. Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
24. Ekstensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
25. Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan

pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).

26. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
27. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
28. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
29. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
30. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Daerah Kabupaten Gianyar.
31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Daerah Kabupaten Gianyar untuk periode 5 (lima) tahun.
32. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsistensi;

- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselaraan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang Lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, meliputi:

- a. perencanaan, dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pembinaan;

- e. pengendalian;
- f. pengawasan;
- g. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- h. pembiayaan; dan
- i. peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan.

Pasal 6

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berada pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau diluar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada kawasan perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan berkelanjutan.

- (3) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (4) Perencanaan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. tanah terlantar; dan
 - b. alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan atau tanah bekas kawasan hutan yang memiliki daya dukung/potensi untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama Pemerintah Desa, Kecamatan dan Pemerintah Daerah.
- (3) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui tahap:
 - a. inventarisasi data;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. menampung aspirasi masyarakat; dan
 - d. kajian teknis dan akademis.
- (5) Penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
 - b. kesediaan petani untuk dijadikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. rencana tata ruang dan tata wilayah daerah.

- (6) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memuat:
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.
- (7) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. perencanaan jangka panjang;
 - b. perencanaan jangka menengah; dan
 - c. perencanaan jangka pendek.
- (8) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD.

Pasal 9

- (1) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (7), Pemerintah Daerah membentuk Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan:
 - a. unsur Pemerintah Daerah yang terdiri dari Dinas dan Badan;
 - b. unsur Kecamatan;
 - c. pemangku kepentingan terkait; dan
 - d. asosiasi masyarakat petani.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 10

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan didalam dan diluar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan didalam dan diluar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 11

- (1) Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang kawasan Perdesaan di wilayah Daerah dalam rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- (2) Penetapan lahan dan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang Wilayah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- (3) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari lahan pertanian yang ada di Daerah.

BAB IV

PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimasi Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan.
- (2) Optimasi Lahan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. intensifikasi lahan pertanian pangan;
- b. ekstensifikasi lahan pertanian pangan;
- c. diversifikasi lahan pertanian pangan; dan
- d. rehabilitasi lahan pertanian pangan.

Pasal 13

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit;
- d. pengembangan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya;
- e. pemanfaatan teknologi pertanian;
- f. pengembangan inovasi pertanian;
- g. jaminan akses permodalan; dan
- h. penyuluhan pertanian.

Pasal 14

Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. pemanfaatan lahan terlantar;
- b. pemanfaatan lahan rawa; dan
- c. pemanfaatan lahan dibawah tegakan tanaman keras.

Pasal 15

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. menambah pola tanam; dan/atau
- b. tumpang sari.

Pasal 16

Rehabilitasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan cara:

- a. tindakan kultur teknis;
- b. perbaikan teknis lahan; dan/atau
- c. tindakan *civil engineering*.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan terhadap:
 - a. lahan telantar;
 - b. lahan marginal; dan
 - c. kawasan hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian pangan.
- (2) Pengembangan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (3) Pengembangan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. lahan pasir dan/atau kapur/karsit yang tidak dimanfaatkan; atau
 - b. bekas galian bahan tambang yang direklamasi.
- (4) Pengembangan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan terhadap kawasan hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap:
 - a. tanah bekas kawasan hutan yang telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/ surat dari Pejabat Yang Berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau

- b. tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari Pejabat Yang Berwenang.

BAB V

PEMANFAATAN

Pasal 18

Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan dan mencegah kerusakan irigasi.

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi lahan dan air.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menjaga dan mengupayakan konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. metode fisik dengan pengolahan tanah;
 - b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
 - c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

dan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/ atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara terkoordinasi.
- (2) Bupati menunjuk Kepala Dinas untuk melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan melalui pemberian:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

Bagian Kedua
Insentif dan Disinsentif
Pasal 23

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diberikan kepada petani yang lahannya sudah ditetapkan dan mampu menjaga fungsi lahannya sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keringanan pajak bumi dan bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. penyediaan sarana produksi pertanian;
 - f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - g. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi; dan/atau
 - h. bantuan keuangan khusus bagi Petani untuk mempertahankan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Kepala Dinas memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Bupati menetapkan pemberian keringanan atau penghapusan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. tipologi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. kesuburan tanah;
 - c. luas tanam;
 - d. irigasi;

- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

(2) Petani penerima insentif, harus:

- a. memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya;
- b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
- c. mencegah kerusakan lahan; dan
- d. memelihara kelestarian lingkungan

Pasal 25

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, berupa pencabutan insentif, dikenakan dalam hal:

- a. petani tidak mentaati norma, standar, prosedur, atau kriteria pemberian insentif; dan/atau
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialihfungsikan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengendalian Alih Fungsi

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Setiap orang dilarang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Larangan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalih fungsian Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:

- a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
- b. bencana alam.

Pasal 28

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan jalan umum;
 - b. pembangunan waduk;
 - c. bendungan;
 - d. pembangunan jaringan irigasi;
 - e. saluran air minum atau air bersih;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. pengembangan terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan/atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan dan dimuat dalam rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.
- (4) Penggantian luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan

Pasal 29

Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Pasal 30

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

Penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, diperoleh dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan pertimbangan;

- a. luasan lahan yang sama;
- b. kriteria kesesuaian lahan; dan
- c. dalam kondisi siap tanam.

Pasal 32

(1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan Pengalih fungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialih fungsikan.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Kompensasi

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum.
- (2) Pemerintah Daerah yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib memberikan kompensasi kepada petani/pemilik lahan.

Pasal 34

- (1) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Dalam hal pengalihfungsian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, biaya kompensasi investasi infrastruktur serta pendanaan penyediaan lahan pengganti yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besaran nilai investasi infrastruktur didasarkan pada:
 - a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan
 - b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti.
- (4) Taksiran nilai investasi infrastruktur dilakukan secara terpadu oleh Tim yang terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan infrastruktur dan Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
 - b. paling sedikit 2 (dua) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan
 - c. paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.
- (2) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengalihfungsian lahan dari non pertanian ke pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terutama dari tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan; atau
 - c. penetapan lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja Dinas terkait yang meliputi:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.

- (3) Pengawasan terhadap kinerja Dinas terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 37

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.

Pasal 38

- (1) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani, dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berupa fasilitasi dalam memperoleh atau mengupayakan:
 - a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - c. pemasaran hasil pertanian pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional;
 - e. kompensasi akibat gagal panen; dan
 - f. asuransi pertanian.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama, dan puso.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.

- (4) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani.

Pasal 39

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi :

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. fasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;
- d. fasilitasi bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian; dan
- e. fasilitasi untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 33, dan/atau Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran Tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penjatuhan disinsentif;
 - e. denda administratif;
 - f. pembongkaran bangunan;
 - g. pemulihan fungsi lahan;
 - h. pembekuan Izin;

- i. penutupan lokasi; dan/atau
 - j. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.

Pasal 44

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas Pemerintah Daerah dalam perencanaan;

- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. penelitian;
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah;
- e. perlindungan dan pemberdayaan petani; dan/atau
- f. pembiayaan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 45

Dalam hal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada Pejabat Yang Berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana di bidang pertanian;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana di bidang pertanian;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pertanian;

- d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pertanian;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana di bidang pertanian;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang pertanian;
 - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang pertanian;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang pertanian.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 dan/atau Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 15 Juli 2020

BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEDE WISNU WIJAYA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2020 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR PROVINSI
BALI NOMOR : (1,22/2020)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, baik untuk pemerintah, pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian. Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sedangkan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya.

Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pemanfaatan lahan marginal. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan berkurangnya penguasaan lahan sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan petani. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan, kamandirian dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Laju peningkatan jumlah rumah tangga petani di Kabupaten Lumajang tidak sebanding dengan luas penguasaan lahan. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya jumlah petani gurem dan buruh tani (tuna kisma) di Kabupaten Lumajang. Hal ini berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan. Di sisi lain, proses urbanisasi yang tidak terkendali berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan khususnya di Kabupaten Lumajang serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan-lahan yang subur dan sistem irigasi yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluasluasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah Daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai makanan pokok penduduk Pulau Madura dan sagu sebagai makanan pokok penduduk Kepulauan Maluku.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "revitalisasi pertanian" adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain. Strategi yang ditempuh melalui:

- 1) Pengurangan kemiskinan, kegunaan dan pengangguran;
- 2) Peningkatan daya saing, produktivitas, dan produksi pertanian; dan
- 3) Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "unsur Pemerintah Daerah" adalah Perangkat Daerah yang terkait dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "unsur kecamatan" adalah Perangkat Daerah di setiap Kecamatan di Kabupaten Gianyar

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan terkait" adalah instansi vertikal yang terkait dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asosiasi masyarakat petani” adalah suatu kelompok masyarakat yang mengusahakan lahan di wilayahnya untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 1.